



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Pemalang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Kabupaten/Kota Antar Provinsi, dan Antar Provinsi;

6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Berita Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

+

Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Berita Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Instansi Lain adalah instansi pusat dan instansi daerah Lain.
2. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
3. Instansi Daerah Lain adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota lainnya.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut PPK adalah Pejabat yang memiliki Kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disebut BKN adalah lembaga pemerintahan nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi.
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disebut Kepala BKN adalah Kepala yang mempunyai tugas memimpin BKN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
7. Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disebut Kanreg BKN adalah instansi Badan Kepegawaian Negara di daerah, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
8. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
10. Bupati adalah Bupati Pemalang.
11. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang.
12. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang.
13. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
14. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
15. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu..
16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.

17. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar Instansi Daerah, antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke Perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.
18. Mutasi masuk adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi PNS dari Instansi Lain ke Pemerintah Kabupaten Pemalang.
19. Mutasi keluar adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi PNS dari Pemerintah Kabupaten Pemalang ke Instansi Lain.
20. Pemohon adalah PNS yang mengajukan permohonan mutasi atas permintaan sendiri.
21. Seleksi adalah proses penilaian dan penyaringan dari para pemohon untuk mendapatkan PNS yang kompeten untuk mengisi formasi jabatan yang lowong.
22. Tim Seleksi adalah tim yang ditunjuk oleh Kepala BKD untuk melaksanakan seleksi terhadap pemohon mutasi masuk ke Pemerintah Kabupaten Pemalang.
23. Formasi PNS yang selanjutnya disebut dengan formasi adalah jumlah dan susunan jabatan PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan mutasi PNS pada Pemerintah Kabupaten Pemalang.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. menjamin mutasi PNS dilakukan secara objektif dan transparan;
 - b. menjamin kelangsungan kinerja organisasi perangkat daerah; dan
 - c. mendapatkan PNS dengan kompetensi sesuai kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

BAB II PERENCANAAN MUTASI

Pasal 3

- (1) BKD menyusun perencanaan mutasi PNS.
- (2) Formasi dan Jabatan menjadi dasar pelaksanaan mutasi PNS.
- (3) Perencanaan mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu memperhatikan aspek sebagai berikut:
 - a. standar kompetensi pendidikan;
 - b. pola karir;
 - c. pemetaan pegawai;
 - d. kelompok rencana suksesi (*talent pool*);
 - e. pengembangan karir;
 - f. penilaian prestasi kerja/kinerja dan perilaku kerja;
 - g. kebutuhan organisasi; dan
 - h. sifat pekerjaan teknis atau kebijakan tergantung pada klasifikasi jabatan.
- (4) Mutasi PNS dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karir dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- (5) Mutasi terdiri atas:
 - a. Mutasi PNS dari Instansi Lain ke Pemerintah Kabupaten Pemalang atau sebaliknya;
 - b. Mutasi PNS dari Pemerintah Kabupaten Pemalang ke Instansi Pusat atau sebaliknya;
 - c. Mutasi PNS antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

✍

BAB III
PERSYARATAN DAN PROSEDUR

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 4

- (1) PNS yang mengajukan permohonan mutasi dari Instansi Lain ke Pemerintah Kabupaten Pemalang harus memiliki persyaratan sebagai berikut:
- a. berstatus PNS aktif;
 - b. analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi;
 - c. memiliki usia dan pangkat golongan ruang paling tinggi sebagai berikut:
 1. 45 (empat puluh lima) tahun bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana, pengawas, dan administrator memiliki pangkat dan golongan ruang paling tinggi Penata (III/c) dengan masa kerja golongan paling lama 2 (dua) tahun pada saat pengajuan surat permohonan;
 2. 45 (empat puluh lima) tahun bagi PNS yang menduduki formasi jabatan Fungsional tertentu memiliki pangkat dan golongan ruang paling tinggi Penata Tingkat I (III/d);
 3. 50 (lima puluh) tahun bagi PNS yang menduduki formasi jabatan fungsional dokter spesialis dan guru memiliki pangkat dan golongan ruang paling tinggi Pembina Tingkat I (IV/a).
 - d. memiliki standar kompetensi pendidikan yang dibutuhkan sesuai dengan standar kompetensi jabatan;
 - e. nilai setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai minimal baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. belum pernah dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, sedang, atau berat dan tidak sedang dalam proses pemeriksaan karena dugaan pelanggaran disiplin dan/atau pidana;
 - g. tidak sedang menjalani masa tugas belajar atau tidak sedang menjalani masa ikatan dinas untuk mengabdikan di instansi asal;
 - h. tidak sedang dalam proses perceraian dan tidak sedang dalam permasalahan keluarga;
 - i. bersedia ditempatkan di seluruh satuan perangkat daerah pemerintah kabupaten pemalang;
 - j. bersedia tidak akan mengajukan cuti di luar tanggungan Negara paling sedikit 4 (empat) tahun setelah ditempatkan di seluruh satuan perangkat daerah pemerintah kabupaten pemalang;
 - k. tidak menuntut diangkat menjadi pejabat struktural;
 - l. tidak memiliki pinjaman uang di bank atau pihak lain;
 - m. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan mengajukan permohonan mutasi secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan:
- a. surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat instansi asal;
 - b. surat keterangan dari pejabat tinggi pratama yang membidangi kepegawaian tentang belum pernah dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin/pidana dan tidak sedang menjalani pemeriksaan karena dugaan pelanggaran disiplin/pidana serta memiliki kinerja yang baik;
 - c. surat keterangan dari pejabat tinggi pratama yang membidangi kepegawaian tentang belum pernah dan tidak sedang menjalani tugas belajar dan/atau ikatan dinas;

- d. formulir analisis jabatan dan analisis beban kerja yang ditandatangani oleh pejabat tinggi pratama yang membidangi kepegawaian;
- e. surat keterangan formasi yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah asal;
- f. fotokopi surat keputusan pengangkatan Calon PNS yang dilegalisasi;
- g. fotokopi surat keputusan pengangkatan PNS yang dilegalisasi;
- h. fotokopi surat keputusan pangkat terakhir yang dilegalisasi;
- i. fotokopi ijazah, transkrip nilai, dan izin belajar atau tugas belajar bagi yang memperoleh ijazah selama menjadi PNS yang dilegalisasi;
- j. fotokopi surat keputusan jabatan terakhir yang dilegalisasi;
- k. daftar riwayat hidup;
- l. fotokopi Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja PNS 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisasi;
- m. fotokopi kartu pegawai yang dilegalisasi;
- n. surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah yang bermaterai cukup;
- o. surat pernyataan tidak akan mengajukan cuti diluar tanggungan Negara paling sedikit selama 4 (empat) tahun setelah ditempatkan di Daerah yang bermaterai cukup;
- p. surat pernyataan tidak menuntut untuk diangkat dalam jabatan struktural bagi pemohon yang telah menduduki jabatan struktural di instansi asal yang bermaterai cukup;
- q. surat pernyataan dari Kepala perangkat daerah Instansi Lain tidak mempunyai pinjaman uang di bank atau pihak lain yang diketahui oleh juru bayar dan/atau atasan langsung;
- r. berkas lain yang dibutuhkan dan diminta oleh tim seleksi.

Pasal 5

- (1) PNS yang mengajukan permohonan mutasi dari Pemerintah Kabupaten Pemalang ke Instansi Lain harus memiliki persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak terikat kewajiban mengabdikan diri di Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk jangka waktu tertentu;
 - b. mendapat persetujuan Kepala Perangkat Daerah;
 - c. tidak sedang melaksanakan tugas belajar; dan
 - d. tidak sedang dalam proses pemeriksaan karena pelanggaran hukuman disiplin/pidana.
- (2) Bagi PNS yang terikat kewajiban mengabdikan diri sejak diangkat sebagai Calon PNS dan telah melewati batas ikatan kewajiban mengabdikan diri dapat direkomendasikan apabila:
 - a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. memenuhi alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;
 - b. surat permohonan dan alasan mutasi yang ditujukan kepada Bupati Pemalang;
 - c. surat keterangan bebas temuan dari inspektorat;
 - d. surat keterangan dari pejabat tinggi pratama yang membidangi kepegawaian tentang belum pernah dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin/pidana dan tidak sedang menjalani pemeriksaan karena dugaan pelanggaran disiplin/pidana serta memiliki kinerja yang baik;
 - e. surat keterangan dari pejabat tinggi pratama yang membidangi kepegawaian tentang belum pernah dan tidak sedang menjalani tugas belajar dan/atau ikatan dinas;
 - f. fotokopi surat keputusan pengangkatan Calon PNS yang dilegalisasi;
 - g. fotokopi surat keputusan pengangkatan PNS yang dilegalisasi;
 - h. fotokopi surat keputusan pangkat terakhir yang dilegalisasi;

- i. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisasi;
- j. fotokopi surat keputusan jabatan terakhir yang dilegalisasi;
- k. fotokopi Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja PNS 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisasi;
- l. fotokopi kartu pegawai yang dilegalisasi; dan
- m. berkas pendukung lain yang dibutuhkan oleh BKD.

Pasal 6

- (1) PNS yang akan mengajukan permohonan mutasi antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang harus memiliki persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah diangkat dalam jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu;
 - b. memiliki masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun pada Perangkat Daerah/UPT asal;
 - c. mendapatkan rekomendasi mutasi yang dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah asal;
 - d. tidak sedang dalam proses penjatuhan atau sedang menjalani hukuman disiplin;
 - e. semua unsur penilaian prestasi kerja paing kurang bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. tidak sedang menjalankan tugas belajar atau wajib tugas pasca menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas;
 - g. tidak memiliki hubungan keluarga dengan PNS di Perangkat Daerah/UPT tujuan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. surat permohonan mutasi secara tertulis kepada Bupati Pemalang;
 - b. surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;
 - c. fotokopi surat keputusan pengangkatan Calon PNS yang dilegalisasi;
 - d. fotokopi surat keputusan pengangkatan PNS yang dilegalisasi;
 - e. fotokopi surat keputusan pangkat terakhir yang dilegalisasi;
 - f. fotokopi surat keputusan jabatan terakhir yang dilegalisasi;
 - g. fotokopi Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja PNS 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisasi;
 - h. fotokopi kartu pegawai yang dilegalisasi; dan
 - i. berkas pendukung lain yang dibutuhkan oleh BKD.
- (3) Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dikecualikan dalam hal pemenuhan kebutuhan organisasi.

Pasal 7

Mutasi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) harus sesuai dengan kelas jabatan yang diduduki.

Bagian Kedua Prosedur

Pasal 8

- (1) Prosedur permohonan Mutasi dari Instansi Daerah Lain ke Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam satu Provinsi sebagai berikut:
 - a. pemohon menyampaikan surat permohonan kepada Bupati dengan tembusan Kepala BKD yang dilampiri dengan persyaratan permohonan mutasi;
 - b. BKD melakukan seleksi dan menyampaikan hasil seleksi kepada Bupati untuk mendapatkan rekomendasi;
 - c. BKD menerbitkan surat jawaban berdasarkan rekomendasi Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b;

- d. surat jawaban sebagaimana dimaksud pada huruf c berisi persetujuan dipergunakan sebagai dasar pemohon memproses permohonan kepada PPK asal.
- (2) Prosedur permohonan oleh PPK asal pemohon sebagai berikut:
 - a. Bupati membuat usul mutasi kepada PPK Instansi Daerah Lain asal untuk meminta persetujuan;
 - b. apabila PPK Instansi Daerah Lain asal menyetujui, maka PPK Instansi Daerah Lain asal memberikan persetujuan mutasi;
 - c. berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bupati menyampaikan usul mutasi kepada Kepala Kantor Regional BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis;
 - d. berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN, Gubernur menetapkan keputusan mutasi;
 - e. berdasarkan keputusan mutasi sebagaimana dimaksud huruf d maka Bupati Pemalang menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan.

Pasal 9

- (1) Prosedur permohonan Mutasi dari Instansi Daerah Lain ke Pemerintah Kabupaten Pemalang antar Provinsi sebagai berikut:
 - a. pemohon menyampaikan surat permohonan kepada Bupati yang dilampiri dengan persyaratan permohonan mutasi;
 - b. BKD melakukan seleksi dan menyampaikan hasil seleksi kepada Bupati untuk mendapatkan rekomendasi;
 - c. BKD menerbitkan surat jawaban berdasarkan rekomendasi Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. surat jawaban sebagaimana dimaksud pada huruf c berisi persetujuan dipergunakan sebagai dasar pemohon memproses permohonan kepada PPK asal.
- (2) Prosedur permohonan oleh PPK asal pemohon sebagai berikut:
 - a. Bupati Pemalang membuat usul mutasi kepada PPK Instansi Daerah Lain asal untuk meminta persetujuan;
 - b. apabila PPK Instansi Daerah Lain asal menyetujui, maka PPK Instansi Daerah Lain asal memberikan persetujuan mutasi;
 - c. berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bupati menyampaikan usul mutasi kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri melalui Gubernur yang membawahi Instansi Daerah Lain pemohon dan mengirimkan tembusan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis;
 - d. berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri menetapkan keputusan mutasi;
 - e. berdasarkan keputusan mutasi sebagaimana dimaksud huruf d maka Bupati Pemalang menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan.

Pasal 10

- (1) Prosedur permohonan mutasi dari Pemerintah Kabupaten Pemalang ke Instansi Daerah Lain satu provinsi sebagai berikut:
 - a. pemohon menyampaikan surat permohonan kepada Bupati yang dilampiri dengan persyaratan permohonan mutasi;
 - b. BKD melakukan kajian kepada Bupati untuk mendapatkan rekomendasi;
 - c. rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b berisi persetujuan dipergunakan sebagai dasar pemohon memproses permohonan kepada PPK Instansi Daerah Lain.
- (2) Prosedur permohonan mutasi oleh Bupati sebagai berikut:

- a. PPK Instansi Daerah Lain membuat usul mutasi kepada Bupati Pemalang untuk meminta persetujuan;
- b. apabila Bupati menyetujui, maka akan di proses dengan memberikan persetujuan mutasi;
- c. berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, PPK Instansi Daerah Lain menyampaikan usul mutasi kepada Gubernur dan mengirimkan tembusan kepada Kepala Kantor Regional BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis;
- d. berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN, Gubernur menetapkan keputusan mutasi;
- e. berdasarkan keputusan mutasi sebagaimana dimaksud huruf d maka PPK Instansi Daerah Lain menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan dan mengirimkan tembusan kepada Bupati.

Pasal 11

- (1) Prosedur permohonan Mutasi dari Pemerintah Kabupaten Pemalang ke Instansi Daerah Lain antar provinsi sebagai berikut:
 - d. pemohon menyampaikan surat permohonan kepada Bupati yang dilampiri dengan persyaratan permohonan mutasi;
 - e. BKD melakukan kajian kepada Bupati untuk mendapatkan rekomendasi;
 - f. rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b berisi persetujuan dipergunakan sebagai dasar pemohon memproses permohonan kepada PPK Instansi Daerah Lain.
- (2) Prosedur permohonan mutasi oleh Bupati sebagai berikut:
 - a. PPK Instansi Daerah Lain membuat usul mutasi kepada Bupati Pemalang untuk meminta persetujuan;
 - b. apabila Bupati menyetujui, maka akan di proses dengan memberikan persetujuan mutasi;
 - c. berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, PPK Instansi Daerah Lain menyampaikan usul mutasi kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri melalui Gubernur yang membawahi Instansi Daerah Lain dan mengirimkan tembusan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis;
 - d. berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN/,Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri/Gubernur menetapkan keputusan mutasi;
 - e. berdasarkan keputusan mutasi sebagaimana dimaksud huruf d maka PPK Instansi Daerah Lain menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan dan mengirimkan tembusan kepada Bupati Pemalang.

Pasal 12

- (1) Prosedur permohonan Mutasi PNS dari Pemerintah Kabupaten Pemalang ke Instansi Pusat sebagai berikut:
 - a. PPK Instansi Pusat membuat usul mutasi kepada Bupati untuk meminta persetujuan;
 - b. apabila Bupati menyetujui, maka Bupati memberikan persetujuan mutasi;
 - c. berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, PPK Instansi Pusat menyampaikan usul mutasi kepada Kepala BKN untuk menetapkan keputusan mutasi.
- (2) Prosedur permohonan Mutasi PNS dari Instansi Pusat ke Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagai berikut:
 - a. pemohon menyampaikan surat permohonan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan permohonan mutasi;
 - b. BKD melakukan seleksi dan menyampaikan hasil seleksi kepada Bupati untuk mendapatkan rekomendasi;

+

- c. BKD menerbitkan surat jawaban berdasarkan rekomendasi Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. surat jawaban sebagaimana dimaksud pada huruf c berisi persetujuan dipergunakan sebagai dasar pemohon memproses permohonan kepada PPK asal.
- (3) Prosedur permohonan oleh PPK Instansi Pusat asal pemohon sebagai berikut:
- a. Bupati membuat usul mutasi kepada PPK Instansi Pusat asal pemohon untuk meminta persetujuan;
 - b. Apabila PPK Instansi Pusat asal menyetujui, maka PPK Instansi Pusat asal memberikan persetujuan mutasi;
 - c. Berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bupati menyampaikan usul mutasi kepada Kepala Kantor Regional BKN untuk menetapkan keputusan mutasi;
 - d. Berdasarkan keputusan mutasi sebagaimana dimaksud huruf d maka Bupati Pemalang menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan.

Pasal 13

- (1) Prosedur permohonan Mutasi antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagai berikut:
- a. pemohon menyampaikan surat permohonan kepada Bupati dengan tembusan Kepala BKD yang dilampiri dengan persyaratan permohonan mutasi sebagaimana dimaksud pada pasal 6;
 - b. setelah menerima permohonan mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, BKD melakukan seleksi dengan mempertimbangkan formasi jabatan dan kelas jabatan untuk disetujui atau ditolak;
 - c. BKD menyampaikan hasil seleksi kepada Bupati untuk mendapatkan rekomendasi;
 - d. BKD menerbitkan surat jawaban berisi persetujuan berdasarkan rekomendasi Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - e. Berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, BKD menerbitkan surat perintah tugas.

BAB IV SELEKSI MUTASI MASUK

Bagian Kesatu Jenis Seleksi

Pasal 14

Seleksi Mutasi masuk meliputi:

- a. seleksi administrasi;
- b. seleksi kompetensi;
- c. penilaian kinerja dan sikap perilaku; dan
- d. penilaian kesehatan.

Pasal 15

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan untuk mengkaji substansi sesuai persyaratan dan meneliti kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud Pasal 4 sampai dengan pasal 6.

Pasal 16

- (1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:
- a. tes potensi;

- b. tes kompetensi bidang jabatan;
- c. tes wawancara.
- (2) Seleksi Kompetensi dilaksanakan untuk mengetahui tingkat kemampuan umum yang dimiliki.
- (3) Tes Potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menggunakan metode CBT (*Computer Based Test*).
- (4) Tes kompetensi bidang jabatan dilaksanakan untuk mengetahui kompetensi substansi sesuai kualifikasi pendidikan, pengalaman penugasan dan/atau pendidikan kedinasan.
- (5) Tes kompetensi bidang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis.
- (6) Tes wawancara dilaksanakan dengan berbasis kompetensi.
- (7) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui tatap muka.

Bagian Kedua
Materi Seleksi

Pasal 17

- (1) Materi seleksi disusun berdasarkan kebutuhan.
- (2) Penyusunan materi seleksi dilaksanakan oleh Tim Seleksi.
- (3) Tim seleksi dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3) terdiri dari unsur:

- a. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
- b. Tim Seleksi Administrasi pada BKD Kabupaten Pemalang;
- c. Assessor SDM pada BKD Kabupaten Pemalang; dan
- d. Perangkat Daerah/UPT terkait sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga
Penilaian Kinerja dan Sikap Perilaku

Pasal 19

Penilaian kinerja dan sikap perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan melalui:

- a. melakukan penelitian dan kajian atas nilai dalam daftar penilaian prestasi kerja PNS;
- b. surat keterangan dari pejabat berwenang belum pernah dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin/pidana dan tidak sedang menjalani pemeriksaan karena dugaan pelanggaran disiplin/pidana; dan
- c. berdasarkan hasil penelusuran memiliki kinerja dan rekam jejak yang baik.

Bagian Keempat
Penilaian Kesehatan

Pasal 20

Penilaian kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilaksanakan secara administratif berdasarkan surat keterangan sehat dari dokter yang berwenang terdiri atas:

- a. surat keterangan sehat jasmani;
- b. surat keterangan sehat jiwa; dan
- c. surat keterangan bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 21

- (1) Rekomendasi persetujuan permohonan berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Masa berlaku rekomendasi persetujuan permohonan mutasi dapat diberikan perpanjangan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (3) Perpanjangan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dengan ketentuan:
 - a. masih tersedia formasi lowong; dan
 - b. diajukan sebelum masa berlakunya rekomendasi berakhir.

BAB V
SELEKSI MUTASI KELUAR

Pasal 22

Seleksi Mutasi keluar meliputi:

- a. kajian; dan
- b. penilaian.

Pasal 23

Kajian mutasi keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan dengan mengkaji substansi sesuai persyaratan dan meneliti kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 24

- (1) Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan hasil kajian formasi dan administrasi.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. dapat dipertimbangkan; atau
 - b. tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Pemohon mutasi keluar dapat melanjutkan proses/tahapan berikutnya apabila mendapatkan penilaian dapat dipertimbangkan.

BAB VI
MUTASI ANTAR PERANGKAT DAERAH

Pasal 25

Seleksi Mutasi antar Perangkat Daerah meliputi:

- a. Seleksi kompetensi;
- b. penilaian.

Pasal 26

- (1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi:
 - a. tes potensi;
 - b. tes kompetensi bidang jabatan;
- (2) Seleksi Kompetensi dilaksanakan untuk mengetahui tingkat kemampuan umum yang dimiliki.
- (3) Tes Potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menggunakan metode CBT (*Computer Based Test*).
- (4) Tes kompetensi bidang jabatan dilaksanakan untuk mengetahui kompetensi substansi sesuai kualifikasi pendidikan, pengalaman penugasan dan/atau pendidikan kedinasan.
- (5) Tes kompetensi bidang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis.

- (6) Tes wawancara dilaksanakan dengan berbasis kompetensi.
- (7) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui tatap muka.

Pasal 27

- (1) Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan hasil Seleksi Kompetensi.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. dapat dipertimbangkan; atau
 - b. tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Pemohon mutasi antar Perangkat Daerah dapat melanjutkan proses/tahapan berikutnya apabila mendapatkan penilaian dapat dipertimbangkan.

BAB VI HASIL SELEKSI

Pasal 28

- (1) Hasil seleksi mutasi dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kajian formasi;
 - b. seleksi administrasi;
 - c. hasil seleksi kompetensi;
 - d. kinerja dan sikap perilaku; dan
 - e. kesehatan.
- (2) Hasil seleksi mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. disarankan;
 - b. cukup disarankan;
 - c. dipertimbangkan;
 - d. kurang dipertimbangkan; atau
 - e. tidak disarankan.
- (3) Hasil seleksi mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh BKD dalam bentuk kajian yang disampaikan kepada Bupati Pemalang untuk mendapatkan rekomendasi.
- (4) Rekomendasi Bupati Pemalang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. persetujuan permohonan mutasi; atau
 - b. penolakan permohonan mutasi.

Pasal 29

- (1) Hasil Seleksi mutasi masuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 diumumkan secara terbuka melalui website dan/atau media lainnya serta dilaporkan kepada Bupati Pemalang.
- (2) Hasil seleksi mutasi keluar sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 disampaikan secara tertulis kepada pemohon serta dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Hasil seleksi mutasi antar perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 disampaikan secara tertulis kepada pemohon serta dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 30

Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 menjadi dasar pemohon dalam melaksanakan mutasi.

Pasal 31

- (1) CPNS tidak dapat mengajukan permohonan Mutasi ke Instansi Lain atau antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4).

- (2) PNS yang mengajukan permohonan mutasi tetap melaksanakan tugas sehari-hari sebelum ada Keputusan Mutasi Definitif pada Instansi Lain atau Perangkat daerah yang baru.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Permohonan Mutasi PNS masuk atau keluar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang sedang dalam proses sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai mutasi PNS.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang pada
tanggal 13 Januari 2020

BUPATI PEMALANG,

cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 13 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG,

cap
ttd

MOHAMAD ARIFIN
BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,


SRI SUBYAKTO, SH., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006